



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik ditinjau dari segi Hukum pembentukannya maupun tarif retribusinya sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Kabupaten Daerah Tk. II Langkat dan Daerah Tk. II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat
7. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah suatu usaha penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah yang tidak bertujuan komersial tetapi lebih diarahkan bagi Pembinaan dan Pengendalian bagi masyarakat untuk memanfaatkan Alat Angkutan dan Tempat Pembuangan Sampah.
8. Sampah adalah sisa-sisa dari suatu benda padat maupun cair yang tidak berfungsi lagi baik yang berasal dari Rumah Tangga, pekarangan, toko, bangunan lainnya yang perlu dilakukan pengaturan maupun pengendalian.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi yang dibayar masyarakat kepada Pemerintah Daerah atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan dalam daerah.

11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Taman;
 - c. Rumah Ibadah;
 - d. Rumah Penampungan Anak Yatim Piatu;
 - e. Sekolah Milik Pemerintah; dan
 - f. Lembaga-Lembaga Sosial.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/memanfaatkan fasilitas Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Klafikasi, luas bangunan dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas alat angkutan dan Tempat Pembuangan Sampah, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap Pemilik/Penghuni rumah tangga, kantor-kantor Pemerintah maupun swasta diwajibkan :

- a. Membuat/menyediakan tempat pengumpulan sampah yang bermuatan tidak lebih $\frac{1}{2}$ M3 dan diletakkan didepan rumah/kantor;

- b. Mengumpulkan Sampah dalam tempat-tempat yang telah di sediakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Mencegah Penggunaan Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak, mengganggu Keamanan dan Ketertiban Umum;
- d. Memelihara kelestarian lingkungan dan daya dukung dari pencemaran, limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak Lingkungan Hidup.

BAB VIII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut didalam Daerah.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.

B A B X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang .
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Tata cara Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah .

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika ;
 - a. Diterbitkan Surat tegoran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

Bagi petugas pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.”

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan Stabat
pada tanggal 7 Pebruari 2011

BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No.	Klasifikasi	Tarif Retribusi	Perbulan/Perhari
1	2	3	4
1.	PERDAGANGAN		
	Gol. I	Rp. 50.000	Perbulan
		
	<ul style="list-style-type: none"> - Bank - SPBU Pertamina - Swalayan - Rumah sakit 		
	<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">Pemerintah/Sw asta</div> <ul style="list-style-type: none"> - dan sejenisnya 	Rp. 30.000,-	Perbulan
	Gol. II		
		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kolam Renang - Panglong - Pengusaha Walet - Showroom - Kilang Padi - Pengolahan minyak goreng - Diskotik, Penginapan, Restoran - dan sejenisnya 	Rp. 25.000,-	Perbulan
	Gol. III		
		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuat Arak, Penjual Makanan Ayam ternak, Bengkel - dan sejenisnya 	Rp. 20.000,-	Perbulan
	Gol. IV		
		
	<ul style="list-style-type: none"> - Toko Mebel/Perabot, Toko Elektronik, Tempat Permainan Anak, Video Game, Door Smer, Klinik Bersalin, Salon Kecantikan, Toko Beras, Pengusaha Biliard, Toko Pupuk - dan sejenisnya 	Rp. 15.000,-	Perbulan

	<p>Gol. V</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toko Kelontong, Toko Kain, Toko Mas, Toko Alat-Alat Tulis, Toko Roti, Apotik, Toko Permainan Anak-Anak, Pabrik Lemon, Pabrik Kecap, Toko Sepeda, Toko Besi, Tukang Kaca, Tukang Pangkas, Tempat Penyimpanan Kendaraan Roda Dua, Tempat Penyimpanan Kendaraan Roda Empat, Kedai Sampah, Pedagang Ikan Hias, Rumah Makan dan Penjual makanan yang menggunakan tempat tertentu, Penjualan Premium Campur (galon kecil), Praktek Dokter, Wartel/Warnet, Tukang Jahit dan sejenisnya 		
1	2	3	4
2.	<p>PEDAGANG KAKI LIMA/PASAR</p> <p>Gol. I</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang Durian - dan sejenisnya <p>Gol. II</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang Ayam - dan sejenisnya <p>Gol. III</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang Daging, Pedagang Ikan, Pedagang Buah- Buahan - dan sejenisnya <p>Gol. IV</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kios Pakaian, Kios Klontong, Tukang Sepatu - Pedagang Sayuran, Bumbu Dapur 	<p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p>	<p>Perhari</p> <p>Perhari</p> <p>Perhari</p> <p>Perhari</p> <p>Perbulan</p>
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Kios/Penjualan Makanan, Minuman - Pedagang Makanan dan Minuman - dan sejenisnya 		

3.	PERUMAHAN	Rp. 12.000,-	Perbulan
	Gol. I		
		
	- Bangunan Permanen Atap Seng, Genteng dan sejenisnya luasnya lebih dari 250 M2	Rp. 10.000,-	Perbulan
		Rp. 7500,-	Perbulan
	Gol. II		
		
	- Bangunan Permanen luasnya 150 s/d 250 M2	Rp. 5.000,-	Perbulan
4.	Gol. III		
		
	- Bangunan Permanen yang luasnya kurang dari 150 M2	Rp. 30.000,- Rp. 20.000,-	Perbulan
	Gol. IV		
		
	- Semi Permanen dinding sebahagian batu/papan atau sejenisnya		
	Gol. V		
		
	- Dinding papan		
4.	PERKANTORAN		
		
	- Kantor Pemerintah dan Kantor Swasta di ibukota Kabupaten		
	- Kantor Pemerintah/Swasta di Kecamatan		

1	2	3	4
5.	LAIN-LAIN Hiburan-hiburan seperti : - Motor Cross - Pagelaran Musik - Pasar Malam - dan sejenisnya Sampah hasil dari sisa-sisa bangunan	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,-	Perhari Trif

BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU